

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH *SMALL DYNAMIC* TERHADAP PROSES
JUAL BELI DI DESA KUTAKARYA KECAMATAN
KUTAWALUYA**

Windi Destriyanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email : Hk19.windidestriyanti@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, sehingga pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMKM. Penelitian ini membahas proses jual beli UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk eksploitasi UMKM dan bentuk perlindungan hukum UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengembangan UMKM meliputi beberapa hal seperti kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Sampai saat ini, bentuk perlindungan hukum UMKM yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, pola kemitraan, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta tata cara pemberian sanksi administratif. Dari kesimpulan tersebut pemerintah direkomendasikan membuat pengaturan yang lebih lanjut, terkait perlindungan hukum UMKM, mengawasi pihak-pihak yang bermain curang, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM. Perlindungan pemerintah tersebut tentunya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan yang sangat berpihak kepada pelaku sektor usaha UMKM. Selain itu, negara seharusnya melakukan reformasi, salah satunya dengan memberikan bantuan hukum gratis untuk UMKM.

Kata kunci: Perlindungan hukum, UMKM, Pelaku Usaha

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in strengthening the people's economy nationally, so the government must pay attention to strategies and policies for empowering MSMEs. This study discusses the process of buying and selling MSMEs in order to improve community welfare, forms of exploitation of MSMEs and forms of legal protection for MSMEs. This research uses normative legal research methods. This research focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations as well as policies and regulations related to Micro, Small and Medium Enterprises. The results of the study indicate that the problems of developing MSMEs include several things such as marketing difficulties, financial limitations, human resources limitations, raw material problems, and technology limitations. Until now, the form of legal protection for MSMEs provided by the government is through simplification of the requirements and procedures for applying for business permits, development procedures, partnership patterns, coordinating and controlling MSME empowerment, as well as procedures for administering administrative sanctions. From this conclusion, the government is recommended to make further arrangements, related to the legal protection of MSMEs, overseeing parties who play fraud, and provide better legal protection for MSMEs. This government protection can of course be stated in the form of laws and regulations that are very supportive of the MSME business sector actors. In addition, the state should carry out reforms, one of which is by providing free legal aid for MSMEs.

Keywords: *Legal protection, MSMEs, Business Actors*

PENDAHULUAN

Desa Kutakarya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa Kutakarya memiliki penduduk sebanyak 8.138 jiwa, yang terdiri dari 4.173 jiwa laki-laki dan sebanyak 3.965 jiwa perempuan, yang terdiri dari 2.567 KK. Jumlah penduduk Desa Kutakarya tersebar pada 5 dusun yang terdiri dari Dusun Dukuh, Dukuh II, Kedungmundu Timur, Kedungmundu Barat Dan Karanganyar. Terdiri dari 5 RW dan 14 RT. Luas wilayah Desa Kutakarya yaitu ±430,198 ha. Masyarakat Desa Kutakarya mayoritas bekerja sebagai petani, selain petani di Desa Kutakarya terdapat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Desa Kutakarya, bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Kutakarya sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontongan, usaha bahan pokok pangan, dan kerajinan. Salah satu aspek penting bagi UMKM yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik usaha tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen sehingga hukum harus difungsikan untuk mengubah dan memihak kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) memberi konsekuensi bahwa segala kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menjelaskan bahwa: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak diselesaikan dengan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku usaha belum sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil dan menengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutnya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur. Cara pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi keputusan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan juga melihat adanya kesenjangan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan proses berfikir secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan. Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga produktif dan antisipatif.

Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi. Mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan hukum. Pelanggaran ketentuan

hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengambilan ketidak seimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur yang dilakukan petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang sedang direncanakan berlakunya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif, baik yang lisan ataupun tulisan. Yang dimaksud dengan perlindungan yang bersifat preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dan kewenangan.

UMKM di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat setiap tahunnya oleh karena itu, UMKM memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM sendiri memiliki defenisi yang relevan dengan kenyataannya dilapangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro kecil dan menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kelahiran Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimaksud memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya bagi usaha kecil, karena usaha kecil bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Penjualan (sales) adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Pengertian penjualan secara umum adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penjualan langsung serta agen penjualan. Tujuan utama penjualan adalah mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pelaku yang bekerja, seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran.

Di dalam hukum islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *aqad* dalam bahasa arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan yang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dikatakan perdagangan. Di antara sekian banyak kerjasama yang dilakukan oleh manusia, maka jual beli termasuk kegiatan muamalah yang sangat penting perannya dalam kelancaran hidup masyarakat. Seseorang akan sering melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dalam transaksi kecil-kecilan atau transaksi besar-besaran.



Gambar 1. UMKM Pabrik Kerupuk



Gambar 2. UMKM Penggilingan Padi

Berdasarkan hasil survei dan pengenalan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Desa Kutakarya terhadap proses jual beli berdasarkan perkembangannya salah satu UMKM yang ada di Desa Kutakarya termasuk kedalam *Small Dynamic* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

Teori ini menjadi salah satu landasan penyusun mengingat bahwa UMKM adalah penopang ekonomi rakyat sehingga harus dilindungi oleh pemerintah agar dapat mengingatkan kualitas ekonomi menuju hidup yang sejahtera. Karena setiap masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapat kesejahteraan salah satunya melalui perekonomian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang memiliki kendala atau permasalahan yaitu kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha akan peran perlindungan hukum bagi UMKM. Peran hukum bagi UMKM adalah sebagai social control dan social engineering telah diaplikasikan dalam bentuk hierarki undang-undang yang membahas berbagai masalah UMKM dan berdirinya Lembaga Hukum terkait. Untuk memaksimalkan peran tersebut perlu adanya kerjasama dari penegak hukum dan pelaku UMKM baik produsen, maupun konsumen.

Selain itu adapun rekomendasi yang diharapkan pihak UMKM terhadap pemerintah adalah membuat peraturan yang lebih lanjut, terhadap perlindungan hukum UMKM, mengawasi pihak-pihak yang bermain curang, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM. Selain itu, negara seharusnya melakukan reformasi, salah satunya dengan memberikan bantuan hukum gratis untuk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendi, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu, M. & Zainul, A. (2007) *Fiqh Madzhab Syafi'i*, buku 2 : muamalat, munahakat, jinayah, Bandung: Pustaka Setia.
- Ismail, S. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lili, R. & I.B, Ways. P. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdaka.
- Melan, D. (2021). *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi Covid 19*. Lex Jurnalica. no 2. vol 18.
- R. Abdoel, D. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rico, S. W., Merry, E. K., & Deasy, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado*. Lex Administratum. no 2. vol viii.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sri, R. H. (2000) *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar maju.